

**EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN ATAS  
PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh :

**JIMMY MHD YUNUS**

**NPM : 1806200446**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN TINGKAT SUMATERA UTARA  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1815/SK.BAN-PT/AK.RP/PT/31/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 31 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JIMMI MHD YUNUS PANJAITAN  
**NPM** : 1806200466  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DI TAIHAN ATAS PUTUSAN YANG DI AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. FAJRIAWATY, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id)  
Email: [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PEMILITAN & PENGEMBANGAN FEMTIMEN PUSAT MUHAMMADIYAH UTARA

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/SK/BAN-PALEK/P/12/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : JIMMI MHD YUNUS PANJAITAN  
**NPM** : 1806200466  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DI TAHAN ATAS  
PUTUSAN YANG DI AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGRI MEDAN)  
**PENDAFTARAN** : 17 JULI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

**ERWEN ASMADI, S.H., M.H**

NIDN. 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumedsun](#)

[umsunedun](#)

[umsunedun](#)

[umsunedun](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : JIMMY MUHAMMAD YUNUS  
NPM : 1806200466  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN ATAS  
PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)


Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Juli 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**EFENDI ASMADI MS, S.H., M.H**  
NIDN : 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/202019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

**ERWIN ASMADI, S.H M.H**  
NIDN : 0120028205





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Alamat: Jl. M. Y. N. No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Email: info@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Email: info@umsu.ac.id Website: <http://umsu.ac.id> Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JIMMY MUHAMMAD YUNUS  
NPM : 1806200466  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN ATAS  
PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2023  
Saya yang menyatakan,

**JIMMY MUHAMMAD YUNUS**

**NPM. 1806200466**

## **Abstrak**

# **EKSEKUSI TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN ATAS PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**Jimmy Mhd Yunus**

Putusan pengadilan yang tidak memuat amar putusan perintah penahanan terhadap terdakwa tentunya akan membawa permasalahan dan tidak berkepastian hukum. Putusan yang berisi pemidanaan diketahui dalam praktiknya mengandung multi tafsir ataupun polemik yang seharusnya pernyataan putusan hakim haruslah dimaknai dengan kejelasan dan tegas di setiap amar putusannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pada praktiknya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k banyak disimpangi oleh para hakim dalam putusannya, karena terdapat putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintahkan agar terdakwa di tahan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi, untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali dan untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu seperti buku, jurnal dan tulisan ilmiah, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi maka Jaksa selaku eksekutor tidak bisa melakukan penahanan karena tidak dimuatnya amar putusan untuk penahanan terhadap terdakwa. Hasil penelitian selanjutnya berdasarkan pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan pengadilan yang kemudian diajukan peninjauan kembali oleh jaksa, maka berdasarkan putusan Peninjauan Kembali jaksa akan melakukan eksekusi hukuman badan untuk ditempatkan ke Rumah Tahanan atau lembaga permasyarakatan. Hasil penelitian selanjutnya Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan Peninjauan Kembali yaitu terpidana menolak untuk dilakukan eksekusi, melarikan diri atau menghilang. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pencarian secara intensif dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari keberadaan terpidana yang melarikan diri.

**Kata Kunci : Eksekusi, Terpidana, Putusan, Peninjauan Kembali**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
----------------------	------------

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
-------------------------	-----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penahanan .....	16
B. Putusan Dalam Hukum Acara Pidana .....	20
C. Eksekusi Putusan Pada Hukum Acara Pidana .....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tanpa Amar Putusan Perintah Penahanan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Eksekusi .....	30
B. Pelaksanaan Eksekusi Pidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan Pengadilan yang Diajukan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara .....	44



C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Eksekusi Terpidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali .....	70
---	----

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berkaitan dengan putusan hakim atau putusan pengadilan yang dinyatakan oleh hakim yang diucapkan di persidangan, khusus dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa putusan pengadilan atau putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan KUHAP juga terdapat adanya putusan bebas yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi

pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Fenomena permasalahan terkait dengan putusan yang berisi pemidanaan diketahui dalam praktiknya mengandung multi tafsir ataupun polemik yang seharusnya pernyataan putusan hakim haruslah dimaknai dengan kejelasan dan tegas di setiap amar putusannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pada praktiknya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak disimpangi oleh para hakim dalam putusannya, karena terdapat putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintahkan agar terdakwa di tahan.

Persoalan hukum terkait klausula Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak mencantumkan pernyataan agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan nyatanya mengakibatkan interpretasi atau penafsiran dikalangan ahli atau pakar, praktisi hukum termasuk juga jaksa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelaksanaan putusan hakim sesuai dengan Pasal 270 KUHAP untuk melakukan eksekusi terhadap suatu perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah oleh hakim. Artinya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap



terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana tanpa perintah penahanan seakan sia-sia dan tidak berkepastian hukum.

Salah satu putusan pemidanaan tanpa perintah penahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat diketahui dalam eksekusi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Polisi Republik Indonesia, yang juga mantan Kapolda Jawa Barat, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Susno dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan. Komjen. Pol. Susno Duadji diputus oleh Pengadilan Negeri dalam status tidak ditahan karena masa penahanan dan kewenangan penahanan Pengadilan Negeri telah habis.<sup>1</sup>

Susno mengajukan banding, tetapi ditolak Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Susno lalu mengajukan kasasi dan tetap dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dicantumkan bahwa mantan Kabareskrim Susno Duadji harus ditahan. Sehingga Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan atau argumen.<sup>2</sup> Hal tersebut terbukti bahwa pada tanggal 24 April 2013 pihak Kejaksaan tidak berhasil mengeksekusi putusan pidana tersebut.

Berdasarkan peristiwa pidana Susno Duadji dimulai dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, maupun Mahkamah Agung atau Kasasi

---

<sup>1</sup> Erwin, Syamsuddin Pasamar dan Anzar. *Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa*. Journal of Lex Generalis. Volume 2. Nomor 2. Februari 2021, halaman 467.

<sup>2</sup> Toto Santoso, *Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Volume 6. Nomor 1, Februari, 2016, halaman 15.

yang telah berkekuatan hukum tetap, maka telah terbuka upaya hukum selanjutnya yang disebut dengan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk mementahkan atau mengembalikan kewenangan jaksa sebagai pelaksana dari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan.

Kontroversi terkait dengan putusan pidana terhadap terdakwa yang tidak ditahan tentunya menjadi perbincangan yang cukup serius dan menarik untuk diteliti lebih lanjut karena hal ini menyangkut penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum sesuai dengan frasa yang sangat religius yaitu: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintahkan terdakwa di tahan tentunya akan menjadi suatu putusan yang dapat memfasilitasi kericuhan dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan serta mempersulit keberadaan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi. Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHP tentunya tidak dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana yang tidak ditahan berdasarkan putusan pengadilan sekalipun terpidana mendapat putusan berupa pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada amar putusan yang memuat perintah untuk dilakukan penahanan atas terpidana.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tentang putusan pidana yang diajukan peninjauan kembali akibat terpidana yang tidak ditahan. Penelitian ini nantinya akan dilakukan di

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera dipandang perlu ditelusuri karena penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana terhadap perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh Kejaksaan. Oleh sebab itu, penulis akan mengangkat dan memilih judul **“Esekusi Terpidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan faedah bagi pembaca maupun masyarakat dan juga sebagai refrensi.

- a. Secara teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu hukum.



- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum acara pidana.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali.
- 2) Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali (studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dari penulisan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Guna menganalisis akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara pengertian, definisi atau suatu konsep yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari suatu konsep dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimiliki akan lebih terfokus.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Nurdin dan Hartati, definisi operasional maksudnya adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.<sup>4</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan mendefinisikan variabel yang dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan penelitian.

Pada penelitian yang berjudul “Eksekusi Terpidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

<sup>4</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman 122.

Utara)” maka peneliti akan dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.<sup>5</sup>
- b. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Ditahan merupakan bentuk pasif dari menahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menahan adalah menghentikan. Arti lainnya dari menahan adalah tidak membiarkan lepas (terus berlangsung). Contoh pemerintah berusaha menahan kenaikan harga.<sup>6</sup>
- d. Putusan adalah hasil atau suatu kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya atau sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis ataupun juga putusan dalam bentuk lisan.<sup>7</sup>
- e. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap).<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali tentunya bukanlah suatu perihal yang baru. Peneliti

---

<sup>5</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 65.

<sup>6</sup> Kamus Online. Pengertian ditahan, melalui <https://kbbi.lektur.id>, diakses Sabtu, tanggal 12 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>7</sup> Fauzi Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Perkara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 72.

<sup>8</sup> Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 100.



juga meyakini terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang menggagas ataupun melakukan penelitian yang menggunakan topik dan pembahasan tentang bagaimana eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan pengadilan. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet ataupun penelusuran literatur kepustakaan, tentunya peneliti tidak menemukan penelitian yang memiliki judul yang benar-benar sama, yaitu dengan penelitian “Eksekusi Terpidana Yang Tidak Ditahan Atas Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”.

Berdasarkan penelitian awal terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, yaitu terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini yang antara lain sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Adi Sutrisman, NIM: 502014158, Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019 yang berjudul “Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana yang Tidak Ditahan”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada rumusan masalah dan objek atau tempat penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian Adi Sutrisman dapat diketahui adalah bagaimana eksekusi putusan hakim oleh Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan oleh Pengadilan Negeri Palembang dan rumusan masalah selanjutnya yaitu apakah konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan. Tempat penelitian dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Palembang. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempermasalahkan bagaimana akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan dikaitkan

dengan pelaksanaan eksekusi, bagaimana pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan bagaimana hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali. Tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

- b. Skripsi oleh Muhammad Fazri, NIM: 502016251, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020 yang berjudul “Konsekwensi yang Dihadapi Jaksa Dalam Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana yang Tidak di Tahan”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada rumusan masalah dan objek atau tempat penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian Muhammad Fazri dapat diketahui adalah bagaimana eksekusi putusan Hakim oleh Pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan, apakah konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan Hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, Tempat penelitian dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Palembang. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempermasalahkan bagaimana akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi, bagaimana pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan bagaimana hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali. Tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>9</sup> agar penelitian ini dapat memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Penelitian hukum normatif menurut Philipus M. Hadjon, adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian

---

<sup>9</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, halaman 129.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 56.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 82.

dengan jenis penelitian hukum normatif dilakukan guna untuk mendapatkan informasi, memperoleh data yang kemudian akan dianalisis dengan judul **“Eksekusi Terpidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan yang Di Ajukan Peninjauan Kembali (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

## **2. Sifat Penelitian**

Spesifikasi penelitian merupakan sifat atau karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif. Menurut Nazir penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis berdasarkan aturan-aturan dan informasi hukum yang didapatkan pada saat melaksanakan penelitian yang berjudul **“Eksekusi Terpidana yang Tidak Ditahan Atas Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data kewahyuan, data primer dan data sekunder sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan oleh peneliti, sedangkan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yang terdiri dari aturan hukum dan perundang-undangan, bahan hukum

---

<sup>12</sup> Destiani Putri Utami, dkk. *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 1. Nomor 12 Mei 2021, halaman 2738.

sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel ilmiah, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum yang terdiri dari bahan hukum berupa kamus atau bahasa terjemahan yang mendukung penelitian. Penelusuran hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.<sup>13</sup> Terkait mengenai sumber data dalam penelitian, adapun sumber data pada penelitian terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dalam surah An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا  
نَعِمًا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
بِعِظْمِ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera utara.
- c. Data Sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Jatim: Setara Press, halaman, 56.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>14</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian hukum, jurnal, pandangan para ahli hukum (doktrin). Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, karya tulis, surat kabar maupun berita internet.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Pada penelitian ini alat pengumpul diperoleh dari data kepustakaan atau data literatur dan data lapangan atau data empirik. Data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak. Sedangkan data lapangan atau data empirik adalah data yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara, kuesioner maupun melalui observasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 59.

<sup>15</sup> Rahmadi. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, halaman 72.



## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Setelah semua data yang telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil data kualitatif adalah kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan observasi dan analisis dokumen. Informasi yang dikumpulkan ini harus diatur dan ditafsirkan dengan benar untuk mengekstraksi temuan kunci untuk pekerjaan penelitian.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian pendapat para ahli di atas, berarti data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Data kemudian dianalisis sehingga data dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian.

---

<sup>16</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, halaman 127.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penahanan

Lembaga Penahanan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, sesungguhnya merupakan salah satu alat penegakan hukum (*law enforcement*), sebab dengan diadakan penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa diharapkan pemeriksaan atas dirinya dapat berjalan lancar, karena dengan penahanan itu seorang tersangka atau terdakwa akan lebih mudah diperiksa bila sewaktu-waktu diperlukan, serta sangat kecil kemungkinan barang-barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya itu dimusnahkan. Dialin pihak dalam kasus-kasus pidana tertentu, penahanan terhadap si tersangka atau terdakwa bertujuan untuk melindungi dirinya dari tindakan *Eigenrichting* atau main hakim sendiri dari pihak lain.<sup>17</sup>

Penahanan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Tindakan penahanan terhadap tersangka, aparat berwenang harus mengacu pada alasan-alasan yang diatur dalam KUHAP. Alasan penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu apabila terdapat kekhawatiran terhadap seorang tersangka atau

---

<sup>17</sup> Thomas Abbon. *Penahanan dan Penangguhan Penahanan Dalam Teori dan Praktek*. Jurnal Tora. Volume 4. Nomor 1 April. 2018, halaman 36.

terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Ketiga alasan tersebut bersifat limitatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.

Setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum seseorang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengemban potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial. Prinsip penahanan dalam KUHAP pada dasarnya telah ditemukan alat bukti yang cukup. Atas dasar alat bukti yang cukup itulah tindakan penahanan dilakukan, berdasar pada landasan Pasal 21 ayat (1) KUHAP memperkenalkan penahanan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. 2019. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, halaman 6.

*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Adanya alasan Subyektif dilakukan penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:<sup>19</sup>

1. Adanya dugaan keras bahwa tersangka, terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri;
3. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidi, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Hakim Mahkamah Agung. Menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan, adalah:<sup>20</sup>

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

---

<sup>19</sup> Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 59.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.

Salah satu pembaharuan hukum yang dianggap monumental dalam KUHAP, adalah “pembatasan” yang “limitatif” masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan, telah merupakan asas hukum yang tak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah jangka waktu penahanan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Prinsip “pembatasan jangka waktu penahanan” yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah “ditentukan secara limitatif”. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apapun. Sekali jangka waktu masa penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani memperlmainkan, dapat dihadapkan dalam pemeriksaan Praperadilan atau pada persidangan pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.
2. Prinsip “perpanjangan tahanan terbatas waktunya” serta “terbatas permintaan perpanjangannya”. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan “sekali saja” meminta perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.
3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran “demi hukum” apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak pemeriksaan, apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tanpa ampun, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, harus dikeluarkan “demi hukum”.

---

<sup>21</sup> Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 62.

Terdapat macam-macam penahanan yang antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan siapa yang melakukan penahanan:
  - a. Tahanan Penyidik (Pasal 24 KUHAP)
  - b. Tahanan Penuntut Umum (Pasal 25 KUHAP)
  - c. Tahanan Hakim:
    - 1) Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP)
    - 2) Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP)
    - 3) Hakim Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP)
2. Berdasarkan tempat tahanan berada, Pasal 22 KUHAP:
  - a. Penahanan Kota;
  - b. Penahanan Rumah;
  - c. Penahanan Rutan (Rumah Tahanan).

## **B. Putusan Dalam Hukum Acara Pidana**

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji di pengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun, dalam menyatakan



seseorang bersalah, majelis hakim harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.

Dalam setiap pengambilan keputusan harus melalui musyawarah majelis hakim, yakni sebuah perundingan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya taa lain untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkannya terhadap terdakwa. Kemudian di dalam mengadili suatu perkara, majelis hakim harus melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu:<sup>22</sup>

1. Mengkonstansi, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak dimuka persidangan.
2. Mengualifikasi, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengonstitusi, atau memberi konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu: keadilan kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pembedaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 135.

dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut. berikut diuraikan bentuk putusan pengadilan antara lain:

#### 1. Putusan Bebas

Pada pokoknya putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Indikator yang digunakan dalam memutus seseorang bebas adalah sebagaimana diatur secara limitatif di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Putusan bebas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada Pasal 184 KUHAP dan tidak adanya keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Adapun dalam hal putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum seorang tidak bersalah (*in dubio pro reo*)”. Hal yang ditekankan adalah bahwa seorang hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah seseorang. Apabila majelis ragu dan tidak yakin maka majelis harus memutus bebas terdakwa tersebut sebagaimana penjelasa pada Pasal

191 ayat (1) KUHAP, apabila hasil pemeriksaan di persidangan tidak cukup meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

## 2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Berdasarkan KUHAP, putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pengaturan tersebut diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

## 3. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Hal tersebut didasari pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, mengatur: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Mengenai syarat-syarat putusan, tercantum dalam Pasal 195-197 KUHAP. Adapun penjabarannya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pasal 195 yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan. Hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>23</sup> Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit*, halaman 93.

b. Pasal 196, menentukan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- 3) Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
  - a) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
  - b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
  - c) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
  - d) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
  - e) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

c. Pasal 197 ayat 1 (satu), menentukan bahwa dalam surat putusan pembedaan memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

### C. Eksekusi Putusan Pada Hukum Acara Pidana

Eksekusi merupakan proses dari tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini masih terdapat kelemahan Jaksa sebagai eksekutor, karena beberapa putusan pengadilan baik menyangkut perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus mengalami kegagalan ketika dilakukan eksekusi. Hal ini sedikit banyak turut memperburuk citra Jaksa/Institusi Kejaksaan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi terhadap terpidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diserahkan kepada Jaksa berdasarkan Pasal 270 KUHAP
2. Pelaksanaan mati berdasarkan Pasal 271 KUHAP
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut berdasarkan Pasal 272 KUHAP
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda

---

<sup>24</sup> Ahmad Yani, Abdul Azis dan Audyna Mayasari Muin. *Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan dan Perkembangan*. Hang Tuah Law Journal. Volume X. Issue X. 2020, Halaman 4.



tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat berdasarkan Pasal 273 ayat (2) KUHAP

5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan berdasarkan Pasal 274 KUHAP
7. Biaya perkara berdasarkan Pasal 275 KUHAP
8. Pelaksanaan pidana bersyarat berdasarkan Pasal 276 KUHAP

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Dengan demikian, maka eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa.<sup>25</sup>

Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap) apabila:<sup>26</sup>

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.

---

<sup>25</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.* Halaman 66.

<sup>26</sup> *Ibid.*

3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan *Banding* atau *Kasasi* telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
5. Terdapat permohonan *Grasi* yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusannya kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa. Dengan demikian, pundak Jaksa lah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang Jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang

Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fiona I. Pelafun. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Journal Article//Lex Crimen. Volume VI. Nomor 3 Mei. 2017, halaman 89.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tanpa Amar Putusan Perintah Penahanan Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi**

Putusan pengadilan sebagaimana yang didasari dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Istilah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan, mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 87.

Dalam setiap pengambilan putusan harus melalui musyawarah majelis hakim, yakni sebuah perundingan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Musyawarah mufakat antara para hakim dilakukan untuk mencapai sebuah titik temu atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tentunya dalam memberikan suatu pendapat atau suara dalam musyawarah tersebut seorang hakim harus memberikan argumentasi yang didasarkan pada analisisnya berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap pada proses pemeriksaan tindak pidana itu. Dalam hal ini, hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.<sup>29</sup>

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. *Pemidanaan/verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Suatu putusan harus ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera yang telah mempersiapkan perkaranya. Apabila ketua tersebut berhalangan menandatangani maka putusan itu ditandatangani sendiri oleh Hakim anggota yang telah ikut memeriksa dan memutuskan perkaranya sesuai. Hal tersebut didasari pada Pasal 187 ayat 1 HIR, sedangkan apabila paniteranya yang berhalangan, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara berdasarkan Pasal 187 ayat 1 HIR.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yang dapat diketahui antara lain:<sup>30</sup>

1. pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.
2. Kedua, harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat atau antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan “keluar”, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

---

<sup>30</sup> Suyanto, *Op.Cit*, halaman 132.



3. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*nebis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada pokoknya, dalam memutus bersalah seseorang, harus berdasarkan dakwaan dan dalam putusan pemidanaan, majelis hakim juga harus cermat dalam merumuskan putusannya. Putusan tersebut harus memenuhi semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan hakim yang menghukum terdakwa tanpa perintah menahan sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yaitu “perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan” akan membawa konsekuensi dan ketidakpastian hukum. putusan pengadilan yang tidak memuat amar putusan perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan, maka menurut Pasal 197 ayat (2) terdapat konsekuensi yang fatal yakni mengakibatkan putusan demikian “batal demi hukum”.

Norma pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat hal-hal yang disebutkan mulai dari huruf a sampai huruf l. Sementara Pasal 197 ayat (2) memuat norma yang menyatakan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Selanjutnya penjelasan ayat (2) mengatakan “kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”.

Putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan tentunya merupakan suatu putusan yang menimbulkan permasalahan dan akibat hukum. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>31</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:<sup>32</sup>

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik dan pembeli rumah.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat

---

<sup>31</sup> Ifrani. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 50.

<sup>32</sup> *Ibid.*

hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan penjelasan kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 (tiga) jenis:<sup>33</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak seseorang menginjak usia ke 21 tahun, yang melahirkan akibat hukum baru yaitu dari subjek hukum yang tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum menurut undang-undang. Maka dia menjadi subjek hukum yang berhak memiliki hak dan kewajiban dimata hukum.
2. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya dalam perbuatan jual beli barang, apabila pembayaran telah lunas maka hubungan hukum tersebut menjadi hilang.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum atau apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. misalnya seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.

Putusan pengadilan merupakan akhir dari suatu perkara. Putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dan menentukan hukuman bagi seroang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 51.

terdakwa serta harus memuat pernyataan yang tegas yaitu perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pernyataan tegas tersebut bertujuan agar seorang terdakwa mendapatkan kepastian hukum bagi dirinya dan sanksi apa yang akan diterima. Sebaliknya, putusan pengadilan yang tidak memberikan pernyataan tegas atau tidak memuat amar putusan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf k yaitu perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tentunya akan membawa akibat hukum serta ketidakpastian hukum.

Putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan akan membawa permasalahan dan akibat hukum. Berdasarkan aturan hukum Pasal 197 ayat (2) menyatakan akibat hukum tidak memuat pernyataan perintah penahanan adalah batal demi hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Yusril Ihza Mahendra tertanggal 15 Mei 2012 yang disampaikan kepada DPR RI perihal amar penahanan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang memberikan pendapat bahwa putusan yang tidak memuat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, batal demi hukum (*null and void*).<sup>34</sup> Akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi tentunya membawa implikasi terhadap rumusan norma Pasal 270 KUHP, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Dalam hal ini, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pendapatnya bahwa putusan pengadilan yang tidak memuat perintah penahanan tidak dapat dieksekusi.

---

<sup>34</sup> Toto Santoso, *Op.Cit*, halaman 13.

Artinya jaksa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan upaya eksekutor terhadap terpidana yang tidak memuat amar putusan perintah penahanan.<sup>35</sup>

Selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP masih eksis dan valid atau dengan kata lain, selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP “tidak diubah” atau “tidak dihapus”, maka setiap putusan pemidanaan peradilan tingkat apapun (tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi) yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka:<sup>36</sup>

1. Dengan sendirinya putusan itu “batal demi hukum”;
2. Setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang “tidak sah” dan “sejak semula dianggap tidak pernah ada”;
3. Oleh karena itu, putusan yang demikian “tidak mengikat” sehingga pada putusan itu “tidak melekat kekuatan eksekutorial”; dan
4. Apabila Jaksa Penuntut Umum mengeksekusinya, berarti tindakan itu adalah tindakan yang “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” “serta melanggar Hak Asasi Manusia” karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 17 dan Pasal 34 Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra, Yusuf Hasibuan juga menerangkan “apabila terhadap suatu putusan pengadilan sebagai contoh atas putusan pengadilan negeri para pihak tidak melakukan upaya hukum banding atau kasasi ataupun putusan pengadilan tersebut telah ingkrah dan tidak memuat perintah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Eddy Rifai. *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)*. Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 1. Maret. 2013, halaman 66.

penahanan, berarti Jaksa selaku eksekutor tidak boleh melakukan penahanan. Dalam hal ini Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan tidak boleh bertindak lebih diluar dari apa yang tertuang dalam putusan pengadilan”.<sup>37</sup>

Kewenangan Jaksa sebagai pelaksana eksekusi setelah adanya putusan pengadilan menyatakan bahwa “Jaksa akan melakukan penahanan apabila pada putusan pengadilan terdapat perintah untuk melakukan penahanan atau masuk dalam tahanan walaupun putusan pengadilan itu belum berkuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan tersebut bisa dilakukan penahanan, hal tersebut dinamai pelaksanaan penahanan”.<sup>38</sup>

Seandainya di dalam putusan itu terdakwa dinyatakan bersalah tapi dalam amar putusan tidak ada perintah penjara atau hukuman badan dan atau tidak ada perintah penahanan pada putusan pengadilan negeri, maka terhadap putusan pengadilan tersebut, dan demi kepentingan hukum, biasanya jaksa akan mengajukan upaya hukum banding. Jika seandainya pada putusan Pengadilan Tinggi juga tidak memberikan perubahan dan pernyataan yang tegas sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri atau pada tingkat pertama, maka jaksa akan mengajukan kasasi. Apabila pada tingkat Kasasi juga tidak memberikan perubahan dan pernyataan yang tegas sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maka Jaksa juga tidak bisa melakukan penahanan terhadap terdakwa yang pada amar putusannya tidak memberikan perintah untuk melakukan penahanan terhadap terpidana.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebaliknya, apabila pada tingkat pertama dan banding terdakwa tidak ditahan, tetapi pada tingkat kasasi dihukum, maka jaksa wajib mengeksekusi putusan itu dengan melakukan penahanan. Jaksa selaku eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHP harus mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan memasukkan terdakwa yang telah menjadi terpidana dalam Lembaga Perasyarakatan atau dalam Rumah Tahanan untuk menjalani hukumannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang berisi pemidanaan dan tidak memuat perintah penahanan terhadap terpidana, maka Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan tidak dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa sekalipun putusan tersebut adalah putusan pemidanaan. Dalam hal ini dikarenakan Jaksa berdasarkan Pasal 270 KUHP memiliki kewenangan untuk menjalankan atau melaksanakan putusan pengadilan dan tidak Jaksa tidak dibenarkan melakukan upaya eksekusi dimana putusan pengadilan tidak memerintahkan demikian.

Adapun pernyataan dalam Pasal 197 ayat (2) memuat norma yang menyatakan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangannya, yang menyatakan bahwa sebuah putusan pemidanaan tanpa memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan sebuah putusan pemidanaan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memaknai Pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP bertentangan dengan

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.



Undang-Undang Dasar 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP menurut Mahfud MD di ruang sidang Pleno MK menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>41</sup>

Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa ada atau tidak adanya pernyataan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya. Namun harus dipahami terdahulu bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang lebih tinggi menyatakan kebatalan terhadap putusan tersebut.<sup>42</sup>

Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahahan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap

---

<sup>41</sup> MK: Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat Putusan Pemidanaan Tidak Batal Demi Hukum, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7804>, diakses Senin, 10 April 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*

dalam tahanan atau dibebaskan lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya.<sup>43</sup>

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>44</sup>

Ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata. Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan terhadap seseorang yang kemudian perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak

---

<sup>43</sup> Eddy Rifai, *Op.Cit*, halaman 56.

<sup>44</sup> Erwin Asmadi. *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6. Nomor 1 Januari-Juli 2020, halaman 27.

mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang telah dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya tidak dimuatnya amar putusan yaitu perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk atau suatu maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dilakukan oleh oknum hakim untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa tidak ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan bahwa ada atau tidaknya perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan

sebuah putusan pemidanaan batal demi hukum, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan pada pengadilan tingkat selanjutnya yang berwenang untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya.

## **B. Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Yang Tidak Ditahan Atas Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali**

Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau *executive ambteenar*.<sup>45</sup>

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta

---

<sup>45</sup> Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tugas, Wewenang dan Fungsinya, melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/154450669/kejaksaan-republik-indonesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya>, diakses Senin, 01 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) di atas, dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah:

1. Lembaga pemerintah, oleh karena itu kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif.
2. Melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian Kejaksaan merupakan aparat negara.

Kata Jaksa berasal dari kata adhyaksa, kata ini diambil dari bahasa Sansekerta. Menurut Djoko Prakoso, I Ketut Murtika menjelaskan, bahwa dahulu, adhyaksa tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama “penuntut umum” dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai Hakim Komisaris.<sup>46</sup>

Berdasarkan arti kata yang diungkapkan di atas jelas bahwa sejak dahulu Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas, fungsinya senantiasa

---

<sup>46</sup> Yupiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, halaman 234.

dikaitkan dengan bidang yudikatif. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>47</sup> Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 6 (a) dan (b) KUHAP yang berbunyi:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut rumusan di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian Jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan, sedangkan pengertian penuntutan umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melaksanakan suatu penuntutan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain:<sup>48</sup>

1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulain

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Imman Yusuf Sitinjak. *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek. Volume 3. Nomor 3 September. 2018, halaman 100.

penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDM (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan).

2. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni:
  - a. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkara.
  - b. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
3. Mengadakan Prapenuntutan sesuai Pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
4. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah

suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21)

5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
6. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap terhsangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 101.



1. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa beserta saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menentukan bebas diri terdakwa.
4. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
5. Terkait poin empat di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.

6. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka dengan alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani”. Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana tugas dan fungsi Jaksa diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang

menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>50</sup>

Terkait mengenai pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahanan perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan eksekusi berbeda dengan penahanan. “Eksekusi terhadap seorang terpidana adalah merupakan yang berbeda dengan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa”. “Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>51</sup>

Selanjutnya “sedangkan pengertian penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Penahanan untuk tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung merupakan instrumen mencegah tersangka atau terdakwa” sedangkan hukuman atau pidana, merupakan penderaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh pengadilan yang diatur oleh undang-undang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menurut proses peradilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa”.<sup>52</sup>

Adapun dasar hukum penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang diberikan kewenangan

---

<sup>50</sup> Ardilafiza dkk. 2010. *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bengkulu: Pusat Kajian Konstitusi FH, halaman 3.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan Pasal 20 KUHAP. Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah:<sup>53</sup>

1. Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
2. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau
3. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:<sup>54</sup>

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai lama waktu penahanan KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan

---

<sup>53</sup> Edy Sunaryo Berutu. *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Lex Crimen. Volume 6. Nomor 6 Agustus. 2017, halaman 86.

<sup>54</sup> *Ibid.*

terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP.

Kewenangan pelaksanaan dalam mengajukan Peninjauan Kembali dalam praktik hukum perumusan Pasal 263 KUHAP telah menimbulkan polemik dan pendapat yang kontroversial dikalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Sebagian diantara mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanyalah terpidana atau ahli warisnya. Pendapat tersebut didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Padahal menurut kenyataan yang sebenarnya Pasal 263 terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1) mengatur haknya terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, ayat (2) menganut tentang dasar alasan atau persyaratan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan ayat (3) yang sering dilupakan dan dianggap tidak ada oleh sebagian praktisi, yaitu mengatur tentang haknya pihak lain yang bukan terpidana atau ahli warisnya.

Pihak yang tidak disebutkan secara jelas tersebut baru mempunyai hak dalam arti dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dianggap terbukti tetapi tidak diikuti dengan penjatuhan pidana. Oleh karena dalam putusan itu tidak ada penjatuhan pidana, maka putusan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) tersebut sudah jelas bukan terpidana, melainkan pihak lain yang berhadapan dengan terpidana yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 KUHAP ada dua pihak,

yaitu pihak terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan pihak Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan penadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Hak Jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara hukum formil tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi (demi kepentingan hukum, Pasal 259 ayat (1) KUHAP) dan Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI), untuk Peninjauan Kembali secara hukum tidak di atur, akan tetapi dalam praktik Jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek perkara. Berdasarkan aturan hukum apabila dicermati, Jaksa mempunyai hak yang sama dengan Terpidana atas dasar Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), dari dasar hukum tersebut bila dicermati isi Pasal baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Jaksa mempunyai

kedudukan yang sama seperti Terpidana, yaitu bisa mengajukan Peninjauan Kembali.<sup>55</sup>

Kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dapat dilihat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 pada Pasal 10 ayat 1 menentukan “Permohonan Peninjauan Kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan”.<sup>56</sup>

Kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemidanaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam PERMA nomor 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:

1. Jaksa Agung
2. Terpidana, dan

---

<sup>55</sup> Muhammad Ridwanta Tarigan, dkk. *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana*. Locus Journal of Academic. Volume 1. Issue 5 Oktober 2022, halaman 314 dan halaman 316.

<sup>56</sup> Fitria Indah Damayanti dan Hari Soeskandi. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 2. Nomor 2 Mei-Agustus. 2022, halaman 288 dan halaman 289.

### 3. Pihak yang berkepentingan.

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung bagian keempat, Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Pasal 68 ayat (1) berbunyi “Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu” selanjutnya pada Pasal 68 ayat (2) “Apabila selama proses Peninjauan Kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya”.

Dari Pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berperkara, namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang Peninjauan Kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali terhadap beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

Menurut pandangan Moelyatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di Belanda menolak interpretasi intensif bahwasanya memperluas norma seperti analogi tersebut diatas dilarang keras dalam hukum pidana. Menurut pandangan Moelyatno interpretasi intensi itu dibenarkan dan boleh digunakan sehingga kita bisa menarik bahwa interpretasi intensif itu bisa dipakai dalam hal Jaksa berwenang walaupun tidak disebutkan dalam Pasal. Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi kalau ditarik secara intensif ditarik keluar, Jaksa bisa masuk dalam hal itu disebut dengan isu hukum karna normanya kabur atau tidak jelas.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa sejarah dilakukannya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap terdakwa Muchtar Pakpahan pada tahun 1996, seorang aktivis buruh pada masa itu. Dalam tuntutananya Jaksa menyatakan Muchtar

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

Pakpahan melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut diatur pada Pasal 160 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, dengan pidana 4 (empat) tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 November 1994 menyatakan bahwa Muchtar Pakpahan terbukti bersalah dan dipidana dengan kurungan 3 (tiga) tahun penjara.<sup>58</sup>

Berdasarkan surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 18 Maret 1996 Jaksa Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Hak Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu permintaan Peninjauan Kembali bukan karena kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan Negara atau umum.
2. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN

---

<sup>58</sup> Zakaria Abbas. *Memahami Prosedur Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Disiplin. Volume 20. Nomor 07 Juni. 2015, halaman 19.

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 20.

dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain dengan pembentukan hukum. sebagaimana pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui Yurisprudensi.

3. Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan”. Pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana. Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Berdasarkan pertimbangan Hakim alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan Hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi. Pasal 244 KUHAP menentukan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 21.

Umum dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan kata lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi.

2. Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Artinya putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan Peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan kata lain tidak ada larangan untuk dimintakan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Melalui penafsiran Pasal 244 KUHAP tersebut Hakim menentukan bahwa terdapat 2 (dua) macam putusan bebas, yakni putusan bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Penafsiran putusan Hakim ini lama-lama menjadi yurisprudensi tetap.
4. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan yakni pertama adalah Terdakwa dan yang lainnya adalah Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum atau Negara.

Berhubungan dengan hal di atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat diketahui memiliki maksud yang ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya. Disisi lain Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Pasal ini ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum karena sebagai pihak yang paling berkepentingan, Jaksa Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwaannya di muka sidang dan Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dalam putusan hakim tersebut, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, namun tidak juga melarang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukannya. Dalam hal tersebut wajar apabila terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan karena hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berkepentingan, selama terdapat dasar yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP,

Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan “atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”, dari ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan Pasal tersebut sebagai dasar untuk menguntungkan bagi dirinya.<sup>61</sup>

Diterimanya pengajuan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak yang memandang bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima pengajuan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP banyak mengatur hak terpidana, tidak sama sekali mengatur hak Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Sejalan dengan ajaran prioritas baku tentang tujuan hukum dari Gustav Radbrouch, dimana keadilan selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan. Demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran prioritas baku tersebut dianut pula Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP tahun 1991/1992 yang berbunyi “keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata”. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Muhammad Ridwanta Tarigan, dkk, *Op.Cit*, halaman 317.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran dan untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati suatu kebenaran materiil sehingga terhadap sesuatu ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum atau pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti atau tidak telah melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau apakah orang yang didakwakan itu dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal mungkin digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya Pasal demi Pasal, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>63</sup>

Alasan Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan artinya dapat digunakan untuk membuka kembali atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

demikian, lembaga PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun syarat materiil untuk dapat mengajukan PK diatur dalam Pasal 263 ayat

(2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal atau keadaan tertentu, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Sementara ketentuan yang mengatur tentang permintaan PK diatur dalam Pasal 268 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu:

1. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.



2. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
3. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali adalah:<sup>64</sup>

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tuju muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

---

<sup>64</sup> Agus Yudha Hernoko, dkk. 2016. *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. Surabaya: Zifatama Publishing, halaman 4.

5. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sekalipun putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini kecuali kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dimana apabila terdapat fakta baru (*novum*) yang dapat mematahkan kebenaran maka putusan dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.<sup>65</sup>

Sepanjang terdapat putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak diikuti dengan pemidanaan atau hukuman. Prinsipnya, Jaksa akan sangat merasa keberatan dengan putusan tersebut sehingga jaksa akan melakukan pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah menegaskan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) menjadi hak terpidana dan hak warisnya. Karenanya, jaksa sebagai penuntut umum tak diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali. Namun belakangan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 yang telah disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru mengatur kewenangan jaksa dalam mengajukan PK.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang resmi disahkan pada 6 Desember 2021 dan diundangkan pada 31 Desember 2021, menyatakan Pasal 30 C huruf h dalam penjelasannya disebutkan bahwa, peninjauan kembali Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban termasuk juga bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proposional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa hanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pembedanaan.

Terkait mengenai pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, “sejauh ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum pernah lagi menghadapi perkara dimana putusan pengadilan tidak memuat perintah penahanan pada amar putusannya. Tetapi, jikalau perkara seperti itu ada, maka pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk ditempatkan ke Rumah Tahanan atau lembaga permasyarakatan sebagaimana peran jaksa sebagai pelaksana eksekusi berdasarkan Pasal 270 KUHP yang kemudian akan menjalankan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan atas putusan Peninjauan Kembali dilakukan seperti biasanya yaitu Jaksa terlebih dahulu menerima salinan putusan dari panitera berdasarkan Pasal 270 KUHAP. Jaksa akan mengeluarkan Surat P-48 atau Surat Pelaksanaan Putusan Hakim. Kemudian, terhadap terdakwa atau terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, maka Jaksa akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu. Apabila pihak terpanggil dalam hal ini adalah terpidana atau terdakwa tidak memenuhi panggilan oleh Jaksa, maka Jaksa akan melakukan penjemputan paksa terhadap terpidana atau terdakwa.<sup>67</sup>

Langkah selanjutnya saat terpidana sudah berada di tangan Kejaksaan yaitu Jaksa akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan atau BA.8 dan selanjutnya terpidana dibawa ke Lembaga Perasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat yaitu Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali. Surat perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8).<sup>68</sup>

Berdasarkan aturan hukum terbaru saat ini, dalam melaksanakan putusan Peninjauan Kembali, jaksa tidak lagi melakukan penahanan. Hakim PK tidak akan memberikan penetapan mengenai status terdakwa seperti dalam Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP karena memang tidak terdapat kewenangan hakim PK untuk melakukan penahanan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan peninjauan kembali terhadap perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pemidanaan, menyatakan bahwa “berdasarkan Putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 jaksa tidak boleh lagi mengajukan Peninjauan Kembali”.<sup>70</sup>

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan untuk menghapus Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan. Sehingga, putusan tersebut mencabut kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Putusan tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1). Aturan pada Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada sidang Jum’at 14 April 2023 yaitu:<sup>71</sup> “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Hakim

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

<sup>71</sup> MK Cabut Kewenangan Jaksa Ajukan PK, melalui <https://nasional.tempo.co/read/1715577/mk-cabut-kewenangan-jaksa-ajukan-pk>, diakses Kamis, 04 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

Konstitusi Manahan MP. Sitompul dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut mengaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. selain itu, Mahkamah menegaskan apabila adan pemaksaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum.<sup>72</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Yang Tidak Ditahan Atas Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan atau eksekusi sebagai berikut :<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Kewenangan Jaksa Ajukan Peninjauan Kembali, melalui, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19106>, diakses Jumat, 05 Mei 2023, Pukul 06.00 WIB.

<sup>73</sup> Aditya Dio Pradana dan Bambang Santoso. *Pelaksanaan Putusan Pnegadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Verstek*. Volume 6. Nomor 1. 2018, halaman 23.

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya
2. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.
3. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
4. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali.
5. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi atau Tata Usaha
6. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan.
7. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja.

8. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara

Permasalahan eksekusi tentunya tidak terlepas dari sistem minutasi atau pembuatan salinan putusan di Mahkamah Agung, karena proses minutasi putusan membutuhkan waktu lama. Alhasil, Kejaksaan terpaksa mengeksekusi dengan modal petikan putusan. Jaksa sudah bisa mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bekal petikan putusan. Setelah hakim memutus perkara, lazimnya dilakukan proses minutasi. Selama proses minutasi ini, para pihak diberikan petikan putusan yang hanya berisi amar atau diktum yang ditetapkan majelis. Petikan putusan sudah bisa dijadikan dasar eksekusi. Mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan, Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Setiap putusan hakim, tidak serta merta bisa dilakukan eksekusi. Jika jaksa melakukan eksekusi tanpa ada klausul melakukan eksekusi, itu akan menjadi masalah. Jika dieksekusi tanpa klausul, itu merupakan pengertian yang salah dari Kejaksaan, putusan itu berbeda dengan penetapan. Putusan adalah produk majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa, sedangkan penetapan dibuat untuk melaksanakan putusan. Jadi tanpa ada penetapan, putusan tidak bisa dilaksanakan. Penetapan itu dibuat berdasarkan putusan. Setiap putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi itu dijalankan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Putusan



Mahkamah Agung tersebut, Ketua PN yang harus membuat penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada jaksa.

Hambatan dalam melakukan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara “Sejauh ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum pernah menghadapi perkara dimana putusan pengadilan tidak memuat perintah penahanan pada amar putusannya. Tetapi, jikalau perkara seperti itu ada, maka hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa berupa penolakan eksekusi yang dilakukan oleh terpidana. Keadaan penolakan tersebut menjadi hambatan bagi jaksa untuk melakukan eksekusi atau tidak kooperatif bahkan melarikan diri atau menghilang”.<sup>74</sup>

Seorang terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan dengan terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan. Terpidana masih bisa melakukan kegiatan dan aktifitasnya sehari-hari sebelum adanya pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa. Pada saat itu, jaksa memang belum memiliki kewenangan melaksanakan putusan sebelum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri, sehingga setelah jaksa telah patut secara hukum untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana, terpidana bisa saja menolak untuk dilakukan eksekusi, atau perbuatan yang tidak kooperatif, melarikan diri bahkan menghilang. Meskipun begitu Jaksa akan melakukan pemantauan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan tersebut. tetapi Kejaksaan pasti akan mengalami hambatan dalam proses pemantauan tersebut dikarenakan terpidana tidak diketahui keberadaanya. Sekalipun telah diketahui identitas dan alamat terpidana,

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan masih tidak bisa secara maksimal melakukan pemantauan terhadap terpidana. Hal tersebut dikarenakan keadaan terpidana yang tidak diketahui pasti dan pasti akan berpindah-pindah tempat atau berusaha kabur dari proses eksekusi.

Adapun upaya jaksa dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, yaitu “Upaya yang akan dilakukan kejaksaan ketika menghadapi hambatan seperti yang telah dijelaskan antara lain kejaksaan tetap akan melakukan pencarian keberadaan terpidana melalui alamat terpidana, atau bahkan melakukan pencarian pada keluarganya secara persuasif atau dengan pengacaranya. Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka kejaksaan akan meminta bantuan dengan pihak kepolisian untuk mencari keberadaannya. Apabila ditemukan maka jaksa akan langsung melakukan eksekusi terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan”.<sup>75</sup>

Dapat disimpulkan bahwa adapun upaya atas hambatan ataupun kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana yang tidak ditahan atas Peninjauan Kembali yaitu Kejaksaan akan terus melakukan upaya yang intensif untuk melakukan eksekusi atas putusan Peninjauan Kembali terhadap terpidana yang sebelumnya tidak ditahan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan melakukan pencarian keberadaan terpidana melalui alamat terpidana yang apabila tidak ditemui maka upaya selanjutnya adalah melakukan pencarian pada keluarganya secara persuasif atau dengan pengacaranya. Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka kejaksaan akan meminta bantuan dengan pihak kepolisian untuk mencari

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Yusuf Hasibuan, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

keberadaannya. Jika terpidana ditemukan maka jaksa akan langsung melakukan eksekusi terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan maka berdasarkan aturan hukum Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah batal demi hukum. Akibat hukum putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi maka Jaksa selaku eksekutor tidak boleh melakukan penahanan karena pada putusan pengadilan tidak memuat perintah agar terdakwa ditahan. Sementara itu, Mahkamah konstitusi memiliki pandangan yang menyatakan ada atau tidaknya putusan pengadilan yang berisi pemidanaan, yaitu perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.
2. Pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali dilakukan dengan cara yaitu Jaksa akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu. Apabila pihak terpanggil dalam hal ini adalah terpidana atau terdakwa tidak memenuhi panggilan oleh Jaksa, maka Jaksa akan melakukan penjemputan paksa terhadap terpidana atau terdakwa dirumahnya berdasarkan alamat tempat tinggal atau rumah kerabatnya, bahkan akan melakukan upaya pencarian apabila diperlukan jika terpidana atau terdakwa terinformasi melarikan diri. Langkah selanjutnya saat terpidana sudah berada di tangan Kejaksaan maka

Jaksa akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan atau BA-8 kemudian terpidana dibawa ke Lembaga Permasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat yaitu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Putusan Peninjauan Kembali, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8).

3. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa berupa penolakan eksekusi yang dilakukan oleh terpidana. Keadaan penolakan tersebut menjadi hambatan bagi jaksa untuk melakukan eksekusi atau tidak kooperatif bahkan melarikan diri atau menghilang. upaya yang akan dilakukan kejaksaan ketika menghadapi hambatan seperti yang telah dijelaskan antara lain kejaksaan tetap akan melakukan pencarian keberadaan terpidana melalui alamat terpidana, atau bahkan melakukan pencarian pada keluarganya secara persuasif atau dengan pengacaranya. Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka kejaksaan akan meminta bantuan dengan pihak kepolisian untuk mencari keberadaannya. Apabila ditemukan maka jaksa akan langsung melakukan eksekusi terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas maka dalam penelitian ini disampaikan saran sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan tanpa amar putusan perintah penahanan merupakan kekeliruan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima

tahun atau lebih. Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu aturan hukum yang jelas terkait mengenai kelalaian hakim yang tidak menerapkan perintah penahanan terhadap suatu putusan pengadilan maka hakim tersebut harus diberikan sanksi hukum yang berat. hal tersebut dikarenakan pernyataan hakim merupakan corong keadilan yang tidak boleh timbul ketidakpastian terhadapnya dan tentunya perbuatan yang berupa kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja tidak memuat amar putusan perintah penahanan tentunya akan berpotensi mengakibatkan terjadinya permasalahan dan terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

2. Kejaksaan harus melakukan tindakan cepat tanggap terkait mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang tidak ditahan atas putusan yang diajukan peninjauan kembali dan langsung menempatkan terpidana ke rumah tahanan untuk menjalani hukuman yang telah diputuskan terhadapnya.
3. Kejaksaan harus lebih aktif dengan membentuk tim khusus dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Pemantauan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan sebaiknya dilakukan dengan rutin dan efektif serta terus melakukan kerjasama dengan bantuan oleh pihak kepolisian serta pihak imigrasi yang dimungkinkan terpidana akan melakukan pelarian sampai ke luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Agus Yudha Hernoko, dkk. 2016. *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Ardilafiza dkk. 2010. *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bengkulu: Pusat Kajian Konstitusi FH.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Jatim: Setara Press.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Perkara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ifrani. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmadi. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2019. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Yapiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

## **B. Jurnal**

Aditya Dio Pradana dan Bambang Santoso. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Verstek. Volume 6. Nomor 1. 2018.

Ahmad Yani, Abdil Azis dan Audyna Mayasari Muin. *Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan dan Perkembangan*. Hang Tuah Law Journal. Volume X. Issue X. 2020.

Destiani Putri Utami, dkk. *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 1. Nomor 12 Mei 2021.

Edy Sunaryo Berutu. *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Lex Crimen. Volume 6. Nomor 6 Agustus 2017.

Eddy Rifai. *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)*. Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 1 Maret 2013.

Erwin Asmadi. *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6. Nomor 1 Januari-Juli 2020.

Erwin, Syamsuddin Pasamar dan Anzar. *Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa*. Journal of Lex Generalis. Volume 2. Nomor 2. Februari 2021.

Fiona I. Pelafun. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Journal Article//Lex Crimen. Volume VI. Nomor 3 Mei 2017.



Fitria Indah Damayanti dan Hari Soeskandi. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 2. Nomor 2 Mei-Agustus 2022.

Imman Yusuf Sitinjak. *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek. Volume 3. Nomor 3 September 2018.

Muhammad Ridwanta Tarigan, dkk. *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana*. Locus Journal of Academic. Volume 1. Issue 5 Oktober 2022.

Thomas Abbon. *Penahanan dan Penangguhan Penahanan Dalam Teori dan Praktek*. Jurnal Tora. Volume 4. Nomor 1 April. 2018.

Toto Santoso, *Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Volume 6, Nomor 1 Februari 2016.

Zakaria Abbas. *Memahami Prosedur Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Disiplin. Volume 20. Nomor 07 Juni 2015.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023

#### **D. Internet**

Kamus Online. Pengertian ditahan, melalui *<https://kbbi.lektur.id>*, diakses Sabtu, tanggal 12 November 2022, Pukul 14.00 WIB

MK: Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat Putusan Pemidanaan Tidak Batal Demi Hukum, melalui *<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7804>*, diakses Senin, 10 April 2023, Pukul 19.00 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tugas, Wewenang dan Fungsinya, melalui *<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/154450669/kejaksaan-republik-indonesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya>*, diakses Senin, 01 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB

Kewenangan Jaksa Ajukan Peninjauan Kembali, melalui, *<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19106>*, diakses Jumat, 05 Mei 2023, Pukul 06.00 WIB.

MK Cabut Kewenangan Jaksa Ajukan PK, melalui *<https://nasional.tempo.co/read/1715577/mk-cabut-kewenangan-jaksa-ajukan-pk>*, diakses Kamis, 04 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.